



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2020 Nomor 1777);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana berapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor).
25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.559.279.559.643,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.849.210.525,00 (Tiga ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.960.899.220,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.922.702.017,00 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.579.190.491,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.386.418.797,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.960.899.220,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp. 29.079.725.733,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp. 23.035.653.453,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- c. Pajak Hiburan Rp. 7.790.513.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp. 2.991.494.562,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 28.810.159.918,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp. 2.113.305.788,00 (Dua Miliar Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp. 16.475.373.200,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Wallet Rp. 14.804.315.763,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 1.750.278.803,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 24.110.079.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar);

Pasal 5

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.922.702.017,00 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 20.621.120.117,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.509.385.400,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 2.792.196.500,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pasal 6

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.579.190.491,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pasal 7

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.386.418.797,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Pendapatan Bunga Rp. 1.900.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- c. Pendapatan BLUD Rp. 94.236.418.797,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Pasal 8

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.207.958.386.864,00 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.074.461.316.000,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.893.735.568.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.725.748.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.497.070.864,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.471.962.254,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh

Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah), bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.169.962.254,00 (Tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.538.492.429.747,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.922.645.716.447,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.166.981.291.341,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 643.644.562.656,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.544.997.846,00 (Sembilan Puluh Lima

Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.166.981.291.341,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 743.585.197.058,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.439.013.191,00 (Seratus Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 206.015.771.849,00 (Dua Ratus Enam Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.648.292.317,00 (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 155.523.620,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.818.392.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 52.407.101.306,00 (Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 643.644.562.656,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 308.366.262.074,00 (Tiga Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 191.207.444.001,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Satu Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.888.657.919,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.831.476.636,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.481.272.312,00 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.975.838.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 37.893.611.714,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)

Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.544.997.846,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.476.375.550,00,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.476.574.000,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 897.088.296,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.694.960.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), diarahkan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (Nol Rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua

Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang diarahkan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah),

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Suplus sebesar Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah),
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah),

Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 27

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 31 Desember 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH.


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA